



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188 / 627 / K / 426.101.02/2001.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR :

188/109/K/426.101.02/2001 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PEMBINA, TIM TEKNIS, PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARAWAN, PANITIA LELANG DAN STAF ADMINISTRASI PROYEK PENGADAAN KOMPUTER UNIT PELAYANAN TERPADU, STUDI PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN PENYUSUNAN APLIKASI SOFTWARE UPT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG
- a. bahwa dengan adanya Dana Bantuan Luar Negeri (BLN) dan untuk menunjang kelancaran dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Pengadaan Komputer Unit Pelayanan Terpadu, maka perlu mengurangi pos honorarium Tim Pembina, Tim Teknis dan Staf Administrasi Proyek Pengadaan Komputer Unit Pelayanan Terpadu, Study Penyederhanaan Perizinan dan Penyusunan Aplikasi Software UPT Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 sebanyak 3 bulan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut di atas, maka perlu merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/109/K/426.101.02/2001 tentang Penetapan Pemberian Honorarium Bagi Tim Pembina, Tim Teknis, Pemimpin Proyek, Bendaharawan, Panitia Lelang dan Staf Administrasi Proyek Pengadaan Komputer Unit Pelayanan Terpadu , Study Penyederhanaan Perizinan dan Penyusunan Aplikasi Software

UPT Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188 / 10 / K / 426.101.02 /2001, tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:188/36/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pengadaan Komputer Unit Pelayanan Terpadu, Studi Penyederhanaan Perizinan dan Penyusunan Aplikasi Software UPT Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:188/37/K/426.101.02/2001 tentang Pembentukan Tim Pembina, Tim Teknis dan Staf Administrasi Proyek Pengadaan Komputer

Unit Pelayanan Terpadu, Studi Penyederhanaan Perizinan dan Penyusunan Aplikasi Software UPT Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

12. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/109/K/426.101.02/01 tentang Penetapan Pemberian Honorarium Bagi Tim Pembina, Tim Teknis, Pemimpin Proyek, Bendaharawan, Panitia Lelang dan Staf Administrasi Proyek Pengadaan Komputer Unit Pelayanan Terpadu, Study Penyederhanaan Perizinan dan Penyusunan Aplikasi Software UPT Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001;
 2. Surat Gubernur Propinsi Jawa Timur, tanggal 6 Pebruari 2001, Nomor : 050/1062/021/2001, tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 2001.
 3. Surat Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas Nomor : S-5541a/A/2000 tanggal 8 Desember 2000 tentang Revisi II DA-DPD Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN,

- PERTAMA :
- Merubah yang Pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/109/K/426.101.02/2001 tentang Penetapan Pemberian Honorarium Bagi Tim Pembina, Tim Teknis, Pemimpin Proyek, Bendaharawan, Panitia Lelang dan Staf Administrasi Proyek Pengadaan Komputer Unit Pelayanan Terpadu, Study Penyederhanaan Perizinan dan Penyusunan Aplikasi Software UPT Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 pada lampirannya sebagai berikut :

- Pada kolom 6 (enam) yang semula tertulis dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan diubah dan diganti 9 (sembilan) bulan ;

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/109/K/426.101.02/2001 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 1 - 8 - 2001

✓ BUPATI NGANJUK

ttd.

/
Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth
1. Sdr.Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 2. Sdr.Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
 3. Sdr.Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 4. Sdr.Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 5. Sdr.Kepala Dinas PU Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk ;

6. Sdr.Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Keuangan Kabupaten
Nganjuk ;
7. Sdr.Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Nganjuk ;
8. Sdr.Anggota Tim Teknis yang
bersangkutan .